



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprianto Garaga Makiwan Alias Anto
2. Tempat lahir : Timika
3. Umur/Tanggal lahir : 29/25 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lathualat RT.010 RW.002 Desa Lathualat Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Aprianto Garaga Makiwan ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Dominggus Robert Lesnussa,S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI) Maluku Jalan Ajend Ambon, RT.001/RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SK-YLBHIM/Pid.B/II/ 2024 tanggal 18 Juli 2024, didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 773/HK.2.1/SK/2024/PN Amb tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aprianto Garaga Makiwan Alias Anto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aprianto Garaga Makiwan Alias Anto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helem merek/type Kyt warna hitam
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 CW F1 warna merah dengan nomor polisi DE 6484 LL, atas nama Gideon Fakaubun
- Dikembalikan kepada saksi Gideon Faubun**
- 1 (satu) buah flask disk bertuliskan SanDisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 CW F1 warna merah nopol DE 6484 LL nomor rangka MH3UE1120PJ366062 nomor mesin E3R5E0378577

- 1 (satu) buah kunci motor.

Digunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Aris Budiman alias Aris.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya apabila telah selesai menjalani masa hukuman.
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit serta berlaku sopan dalam memberikan keterangan didalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **Aprianto Garaga Makiwan Alias Anto** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 07.48 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Depan Alfamidi Pitu Ina 2 Karang Panjang, Kelurahan Karang Panjang Kec. Sirimau – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula saat saksi korban GIDDION FAUBUN alias GIDION (untuk selanjutnya disebut sebagai saksi korban) yang merupakan karyawan Minimarket Alfamidi datang bekerja dan memarkirkan sepeda motor miliknya merk Yamaha Jupiter Z1 CW F1 warna Merah dengan nomor polisi DE 6484 LL, nomor rangka : MH3UE1120PJ366062 serta nomor mesin : E3R5E0378577 di parkiran depan Minimarket kemudian masuk ke dalam Minimarket lalu beberapa saat kemudian saksi keluar dan membuka jok sepeda motor untuk mengambil sisir kemudian masuk kembali ke dalam Minimarket tanpa mencabut kunci sepeda motor.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa yang menggunakan sepeda motornya berhenti di depan Minimarket Alfamidi tersebut lalu terdakwa yang melihat kunci sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 CW F1 warna Merah dengan nomor polisi DE 6484 LL masih menancap di rumah kuncinya hingga terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi korban dan duduk diatas sepeda motor tersebut untuk memantau situasi, lalu saat dirasa aman terdakwa kembali ke sepeda motor miliknya dan menuju ke stadion Sport Hall dengan tujuan menyembunyikan sepeda motornya sendiri.
- Bahwa setelah menyembunyikan sepeda motornya di sekitar Stadion Sport Hall, terdakwa kembali dengan menumpang mobil angkot dan berhenti di depan Minimarket Alfamidi Pitu Ina, selanjutnya terdakwa mendekati dan langsung menghidupkan mesin Sepeda Motor serta membawa pergi sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 CW F1 warna Merah dengan nomor polisi DE 6484 LL tanpa seijin dan tanpa diketahui oleh saksi korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 CW F1 warna Merah dengan nomor polisi DE 6484 LL, nomor rangka : MH3UE1120PJ366062 serta nomor mesin : E3R5E0378577 milik saksi korban tersebut mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 19.764.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gddion Faibun alias Giddion, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pencurian motor milik saksi merk Jupiter Z1 warna merah;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 08. 00 WIT, di parkir Alfa Midi segi tiga Karang Panjang;
- Bahwa saat itu masih pagi dan hanya motor saksi yang berada di parkir tersebut;
- Bahwa saat itu saksi bekerja sif pagi dan memarkir motor saksi lupa untuk mencabut kunci kontak dari motor saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor telah curi pada pukul 10.30 WIT, kemudian saksi meminta teman kerja untuk melihat di CCTV;
- Bahwa saat itu tidak terlihat dengan jelas karena CCTV kabur, namun saksi melihat ada orang yang mendorong motor saksi;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi alami kerugian sebesar Rp.19.764.000,
- Bahwa saksi mengetahui karena di beri tahu oleh kakak saksi yang menangkap Terdakwa di daerah Passo;
- Bahwa motor sudah saksi dapatkan kembali hanya tidak ada plat nomornya;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Yandri Faibun alias Endik**, dibahwa sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pencurian motor milik adik saksi merk Jupiter Z1 warna merah;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 08.00 WIT, di parkirana Alfa Midi segi tiga Karang Panjang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada dilokasi kejadian;
- Bahwa pada saat adik saksi mengalami pencurian motornya korban di telpon oleh adik saksi meminta saksi datang ke lokasi kejadian di Alfa Midi Segi Tiga Karang Panjang;
- Bahwa setelah sampai saksi ikut melihat rekaman CCTV setelah itu kami langsung membuat laporan polisi di Pos Kota, setelah selesai membuat laporan kemudian saksi memposting di Facebook dan tidak lama ada yang memberitahu saksi terkait Terdakwa pencurian. Pada hari minggu saksi melihat Terdakwa keluar dari lorong di Paso dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa terkait pencurian motor yang dilakukan olehnya, namun terdakwa mengelak. saksi kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Baguala dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Sirimau dan dalam perjalanan menuju Polsek Sirimau, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa motor tersebut telah di jual oleh Terdakwa kepada seseorang di daerah Poka;
- Bahwa saksi di beri tahu oleh orang setelah melihat postingan saksi di facebook bahwa ia mengenal Terdakwa dan pernah melihat Terdakwa membawa motor adik saksi;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya.

3. Saksi **Aris Budiman alias Aris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sakis tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan dpersidangan terkait dengan masalah motor curian yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual motor kepada saksi sehabis lebaran 2024 kemarin, saat itu saksi sedang duduk minum kopi bersama teman saksi Junaidi dan Terdakwa datang dengan Motor Jupiter Z1 dan menawarkannya kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian menawarkan motor tersebut kepada teman saksi di Kobisonta, namun awalnya teman saksi menginginkan motor baru, setelah itu Terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- namun saksi tawar motor seharga Rp. 4.000.000,- dan kemudian saksi menjual motor tersebut kepada teman saksi sebesar Rp.7.500.000,-;
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersbeut saksi mengalami keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya namun seingat saksi saat itu Terdakwa datang pada malam hari;
- Bahwa saat pembeli melakukan video call untuk melihat motor tersebut dan akhirnya setuju untuk membeli;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 08.00 WIT di Karang Panjang tepatnya di Alfa Midi Motor Jupiter Z1 warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari korban untuk mengambil motornya;
 - Bahwa Terdakwa mencuri motor korban karena ingin menjual motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melihat kunci motor milik korban yang terpasang di motor kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dan menjualnya;
 - Bahwa Terdakwa menjual motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,-;
 - Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah helem merek/type Kyt warna hitam.
- 1 lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No. : 13544372 untuk
- 1 unit sepeda motor roda dua merek/type Yamaha Yupiter Z1 CW F1 merah nopol DE 6484 LL, an Gideon Fakaubun.
- 1 buah flask disk bertuliskan SanDisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 unit sepeda motor merek Yamaha Yupiter Z1 CW F1 warna merah nopol DE 6484 LL nomor rangka MH3UE1120PJ366062 nomor mesin E3R5E0378577.
- 1 buah kunci motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 08. 00 WIT, di parkir Alfa Midi segi tiga Karang Panjang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada dilokasi kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat adik saksi mengalami pencurian motornya korban di telpon oleh adik saksi meminta saksi datang ke lokasi kejadian di Alfa Midi Segi Tiga Karang Panjang;
- Bahwa setelah sampai saksi ikut melihat rekaman CCTV setelah itu kami langsung membuat laporan polisi di Pos Kota, setelah selesai membuat laporan kemudian saksi memposting di Facebook dan tidak lama ada yang memberitahu saksi terkait Terdakwa pencurian. Pada hari minggu saksi melihat Terdakwa keluar dari lorong di Paso dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa terkait pencurian motor yang dilakukan olehnya, namun terdakwa mengelak. saksi kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Baguala dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Sirimau dan dalam perjalanan menuju Polsek Sirimau, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menjual motor kepada saksi sehabis lebaran 2024 kemarin, saat itu saksi sedang duduk minum kopi bersama teman saksi Junaidi dan Terdakwa datang dengan Motor Jupiter Z1 dan menawarkannya kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian menawarkan motor tersebut kepada teman saksi di Kobisonta, namun awalnya teman saksi menginginkan motor baru, setelah itu Terdakwa menawarkan motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- namun saksi tawar motor seharga Rp. 4.000.000,- dan kemudian saksi menjual motor tersebut kepada teman saksi sebesar Rp.7.500.000,-;
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut saksi mengalami keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya namun seingat saksi saat itu Terdakwa datang pada malam hari;
- Bahwa saat pembeli melakukan video call untuk melihat motor tersebut dan akhirnya setuju untuk membeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Yang Samasekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa ialah menunjuk kepada subjek hukum pelaku suatu tindak pidana yakni orang atau manusia. Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan segala data identitas atau jati dirinya sebagaimana yang tertera dalam dakwaan kami dan ternyata selama persidangan berlangsung yang bersangkutan yakni Terdakwa **Aprianto Garaga Makiwan Alias Anto** yang telah memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya ternyata sempurna dan sehat. bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" tersebut adalah benar Terdakwa **Aprianto Garaga Makiwan Alias Anto** yang telah memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya ternyata sempurna dan sehat dan juga mampu menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Yang Samasekali Atau Sebagai Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" diartikan oleh Sianturi sebagai memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Menurut professor Van Bemmelen dan Prof Van Hattum mengambil adakah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Barang yang dimaksudkan di dalam pasal ini adalah merupakan sesuatu benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Sementara dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan hak dari si pemiliknya.

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti yang terungkap di persidangan berupa Keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita sesuai dengan aturan perundang-undangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 07.48 WIT, bertempat di Depan Alfamidi Pitu Ina 2 Karang Panjang, Kelurahan Karang Panjang Kec. Sirimau – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon mengambil sebuah sepeda motor milik saksi Gideon Faubun dengan cara bermula saat saksi korban GIDDION FAUBUN alias GIDION yang merupakan karyawan Minimarket Alfamidi datang bekerja dan memarkirkan sepeda motor miliknya merk Yamaha Yupiter Z1 CW F1 warna Merah dengan nomor polisi DE 6484 LL, nomor rangka : MH3UE1120PJ366062 serta nomor mesin : E3R5E0378577 di parkir di depan Minimarket kemudian masuk ke dalam Minimarket lalu beberapa saat kemudian saksi keluar dan membuka jok sepeda motor untuk mengambil sisir kemudian masuk kembali ke dalam Minimarket tanpa mencabut kunci sepeda motor. Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa yang menggunakan sepeda motornya berhenti di depan Minimarket Alfamidi tersebut lalu terdakwa yang melihat kunci sepeda motor

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Jupiter Z1 CW F1 warna Merah dengan nomor polisi DE 6484 LL masih menancap di rumah kuncinya hingga terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi korban dan duduk diatas sepeda motor tersebut untuk memantau situasi, lalu saat dirasa aman terdakwa kembali ke sepeda motor miliknya dan menuju ke stadion Sport Hall dengan tujuan menyembunyikan sepeda motornya sendiri. Bahwa setelah menyembunyikan sepeda motornya di sekitar Stadion Sport Hall, terdakwa kembali dengan menumpang mobil angkot dan berhenti di depan Minimarket Alfamidi Pitu Ina, selanjutnya terdakwa mendekati dan langsung menghidupkan mesin Sepeda Motor serta membawa pergi sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 CW F1 warna Merah dengan nomor polisi DE 6484 LL tanpa seijin dan tanpa diketahui oleh saksi korban. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 CW F1 warna Merah dengan nomor polisi DE 6484 LL, nomor rangka : MH3UE1120PJ366062 serta nomor mesin : E3R5E0378577 milik saksi korban tersebut mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp. 19.764.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Memohon Keringanan Hukuman akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif tersebut, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak termasuk kedalam katagori pengecualian sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHPidana. Sehingga atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Dan oleh karena itu, makaTerdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dengan jenis hukuman pidana pokok penjara ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatanTerdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannyaTerdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Pengadilan tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Sehingga terhadap hal tersebut, Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya Terdakwa ditahan sejak awal proses peradilan ini berlangsung, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, dengan perintah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1. 1 (satu) buah helem merek/type Kyt warna hitam, 2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No. : 13544372 untuk, 3. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek/type Yamaha Yupiter Z1 CW F1 merah nopol DE 6484 LL, an Gideon Fakaubun, 4. 1 (satu) buah flask disk bertuliskan SanDisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV, 5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Yupiter Z1 CW F1 warna merah nopol DE 6484 LL nomor rangka MH3UE1120PJ366062 nomor mesin E3R5E0378577, 6. 1 (satu) buah kunci motor, maka barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Materiil senilai lebih kurang Rp.19.764.000;
- Terdakwa sudah sempat menjual sepeda motor korban dan telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan memperbaiki diri;
- Sepeda motor korban telah ditemukan dan disita dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aprianto Garaga Makiwan Alias Anto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helem merek/type Kyt warna hitam

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) roda dua merek Yamaha Jupiter Z1 CW F1 warna merah dengan nomor polisi DE 6484 LL, atas nama Gideon Fakaubun

Dikembalikan kepada saksi Gideon Faubun.

- 1 (satu) buah flask disk bertuliskan SanDisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 CW F1 warna merah nopol DE 6484 LL nomor rangka MH3UE1120PJ366062 nomor mesin E3R5E0378577
- 1 (satu) buah kunci motor.

Digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Aris Budiman alias Aris.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Wilson, Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H, Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Beatrix Novita Temmar, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggoitata,
TTD

Ismail Wael, S.H., M.H.
TTD

Ulfa Rery, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

Wilson Shriver, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Movita Manuputty, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)